

3 sept. 08

2 hal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

88 / 6-02-09

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 827/MENKES/SK/IX/2008**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT DAERAH BANYUASIN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan ;**
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin dengan Keputusan Menteri Kesehatan.**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);**
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);**
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);**
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUASIN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
- Kedua** : Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin Milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas D.
- Ketiga** : Bupati Banyuasin segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)